



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 18 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan GURU HONORER, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kecamatan salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir TULEHU, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan GURU HONORER, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di , Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Namun Sekarang Tidak Tahu Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Nkri (gaib). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 02 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 ,Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tulehu yang dicatatsebagaiPegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sebagai tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/22/IV/2016 tertanggal 15 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Tulehu, keluarga tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 tergugat meninggalkan rumah dengan alasan mencari kerja dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Ikut campurnya keluarga tergugat dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Maret 2017, penggugat meninggalkan rumah tergugat.
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hokum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) No.380/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 07 Desember 2018 dan surat panggilan (relaas) No.380/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.118/22/IV/2016; tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);

B. Saksi:

1, Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah kurang lebih enam bulan kemudian atau sekitar bulan Oktober 2016 Tergugat pergi kepapua dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat tidak kembali ke Penggugat;
- Bahwa saksi maupun Penggugat tidak mengetahui alamat pasti tempat tinggal Tergugat di Papua sehingga sulit untuk berkomunikasi maupun untuk mencari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober tahun 2016 atau lebih dari dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi bahkan Tergugat tidak kirim kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Penggugat maupun Tergugat tetap ingin

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai.

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah kurang lebih enam bulan kemudian atau sekitar bulan Oktober 2016 Tergugat pergi kepapua dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat tidak kembali ke Penggugat;
- Bahwa saksi maupun Penggugat tidak mengetahui alamat pasti tempat tinggal Tergugat di Papua sehingga sulit untuk berkomunikasi maupun untuk mencari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober tahun 2016 atau lebih dari dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi bahkan Tergugat tidak kirim kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada isi Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap karenanya patut dinyatakan tidak hadir sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selain itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dikarenakan orang rua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.118/22/IV/2016; tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik, yang menjelaskan mengenai status keabsahan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Bahwa setelah menikah kurang lebih enam bulan kemudian atau sekitar bulan Oktober 2016 Tergugat pergi ke Papua dan sampai saat ini tidak kembali lagi kemudian Penggugat kesulitan mencari Tergugat karena tidak mengetahui alamat pasti tempat tinggal Tergugat di Papua akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2016 atau lebih dari dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi bahkan Tergugat tidak kirim kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi ke Papua dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
4. Bahwa Penggugat kesulitan mencari Tergugat karena tidak mengetahui alamat pasti tempat tinggal Tergugat di Papua
5. Bahwa lebih dari dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah kirim kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Tergugat tidak hadir dipersidang tanpa alasan yang sah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa dengan perginya Tergugat ke Papua sejak bulan Oktober 2016 tanpa kabar berita dan tanpa mengirikan nafkah kepada Penggugat serta gagalnya upaya mediasi karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih dua (2) tahun dan sampai putusan ini di jatuhkan tidak bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AHMAD AL GHUNDUR sebagaimana dinukilkan dalam Kitab At Thalaq Fis Syariatil Islamiyah Wal Qonun pada halaman 40 menyatakan bahwa sebab diperbolehkannya

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **380/Pdt.G/2018/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka dapat dipastikan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, SH dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Ab